

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tujuan Hukum

Definisi mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikmo Mertokusumo, yang mengartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan. Manusia senantiasa membutuhkan hukum, dalam setiap ruang dan waktu.

Kebutuhan manusia terhadap hukum sejalan dengan berkembangnya manusia itu sendiri, karena hukum selalu memberikan perlindungan terhadap manusia demi terwujudnya ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Hal inilah sangat erat kaitannya dengan tujuan hukum. Untuk menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan tatanan di masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi.

Tujuan hukum adalah kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Adapun tujuan pokok hukum yaitu untuk menciptakan tatanan dalam masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharap kepentingan manusia

akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas terbagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat. Membagi wewenang dan mengatur caranya memecahkan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum. Dalam literatur ilmu hukum dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum yaitu teori etis, teori utilitas dan teori campuran.

1. Teori Etis

Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan untuk semata-mata mencapai keadilan. Hukum harus memberikan rasa adil terhadap setiap orang, untuk memberikan rasa percaya dan konsekuensi bersama, hukum dibuat harus diterapkan dengan adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus ditegakkan seadilnya, agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif (subjektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yakni pihak memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan seperti pengusaha dan pekerja. Kalau pekerja ternyata telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan perusahaan dan kemudian majikan memutuskan hubungan kerja terhadap buruh yang bersangkutan, apakah tindakan majikan dapat dipertanyakan adil atau tidak adil. Keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak.

Teori etis pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya *ethica* dan *Rhetorika*, yang menyatakan bahwa hukum

memupunya tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan. Teori etis menekankan bahwa hukum semata-mata untuk mencapai keadilan, dimana hukum berisikan pada adanya keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Fokus utama dari teori ini adalah mengenai hakikat keadilan dan norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu.

Hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan. Sudah menjadi sifat pembawaan hukum bahwa hukum itu menciptakan peraturan yang mengikat setiap orang dan oleh karenanya bersifat umum. Tatanan hukum tanpa peraturan hukum yang mengikat setiap orang tidak mungkin ada. Tanpa adanya suatu peraturan umum berarti tidak ada kepastian hukum. Jika hukum menghendaki penyamarataan, tidak demikian dengan keadilan. Untuk memenuhi keadilan, peristiwanya harus dilihat secara kasuistis.

2. Teori Utilitas

Teori ini menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah atau manfaat bagi orang. Dengan kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka akan menggeser nilai keadilan kesamping, dan jika kepastian oleh karena hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu. Hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan. Teori ini hukum bertujuan untuk menghasilkan

kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham dalam bukunya "Introduction to the morals and legislation". Pendapat ini di titik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan. Lebih menekankan pada tujuan hukum dalam memberikan kemanfaatan kepada orang terbanyak dalam masyarakat.

3. Teori Campuran

Menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, dapat juga disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, namun tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan huku yang berlaku.

Dengan demikian kehidupan pada manusia tanpa hukum merupakan kehidupan yang tidak bernilai. Suatu kehidupan dianggap bermakna apabila ditunjang oleh hukum dan hukum tersebut berlaku secara universal dan abadi. Menurut Friedmann, sejarah tentang hukum alam adalah merupakan apa yang dinamakan *absolute justie* atau keadilan abadi.

Untuk mencapai suatu keadilan abadi yang menjadi tujuan untuk hukum, maka hukum hendaknya berperan dalam mengatur berbagai kepentingan baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya dalam masyarakat. Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib

dalam masyarakat secara damai dan adil. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Dan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan demikian pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis karena lebih menekankan pada tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan semata, melainkan pula untuk kemanfaatan orang banyak.¹

B. Tindakan Sosial

1. Konsep Tindakan

Tindakan adalah bermakna bagi orang yang melakukannya; hal ini yang membedakannya dengan sekedar perilaku. Dalam hal ini, referensi sosial tidak dibutuhkan. Setiap tindakan yang diarahkan kepada objek adalah *ipso facto* bermakna. Apabila saya mencelupkan pena kedalam tinta atau menghidupkan lampu baca, maka tindakan saya bermakna. Kita dapat menanggalkan konsep makna yang terdapat dimuka menuju ke medan sosial dan menggunakannya terhadap tindakan sosial, yang telah kita lihat, yang didasarkan pada perilaku orang lain.

Seperti telah disinggung di bagian sebelumnya bahwa ketika membahas tindakan sosial, Weber menyinggung berbagai konsep, misalnya masalah motivasi, niat (intent), demikian juga tentang makna perilaku

¹ Endang Pratiwi dkk, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol.19 No. 2 (Juni, 2022), 275.

(behaviour). Untuk lebih jelasnya kita perlu menguraikan berbagai konsep tersebut, di antaranya dimulai dengan apa itu motivasi. motivasi adalah sesuatu yang terpisah dari tindakan dan hanya dapat dipahami dalam suatu konteks situasional yang lebih luas, sedangkan makna adalah sesuatu yang secara inheren terdapat pada tindakan itu sendiri, merupakan properti tindakan dari pada sekedar sebagai penyebab atau tujuan. Oleh karena itu, seseorang dapat memahami (menerima) apa yang sedang dilakukan orang lain (dalam kaitan dengan niatnya) tanpa mengetahui mengapa dia melakukannya.

Mungkin tidak terlalu salah jika dalam percakapan sehari-hari kita terbiasa menggunakan kata motif dalam arti sebagai dasar penggerak bagi sesuatu tindakan yang dilakukan seseorang. Misalnya motifnya apa sehingga seseorang melakukan sesuatu perbuatan seperti dituduhkan atau dimaksud. Namun dalam konteks penjelasan di atas pemahaman atas motivasi yang sering kali dirujuk dalam percakapan sehari-hari berbeda, karena dalam perbincangan sehari-hari motif dan motivasi sering kali dianggap sama. Tetapi dalam pandangan Weber rupanya keduanya berbeda. Pada definisi di atas kita juga disuguhkan konsep makna yang memang dalam pengertian kita berbeda dengan konsep motif dan motivasi.

Dari definisi tentang makna di atas, bahwa makna merupakan properti tindakan, maka kita lalu bisa mengatakan bahwa seseorang dapat mengamati atau melihat suatu tindakan yang dilakukan seseorang, namun bisa jadi tidak tahu makna yang terdapat pada tindakan tersebut, karena hanya pelaku tindakan-lah yang paling mengetahui makna tindakan yang dilakukannya. Terlebih apabila tindakan itu hanya dilihat sebagai

potonganpotongan peristiwa dalam suatu keseluruhan, sehingga muncul keraguan atau tanya pada diri apakah hal yang sama juga berlaku jika pengamatan itu dilakukan secara intens atau dalam “keseluruhan” peristiwa. Tapi memang sangat mungkin benar, bahwa makna yang menjadi properti tindakan itu sulit dipahami oleh orang lain, terlebih bila tindakan yang dimaksud bersifat sporadik, tidak memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Sebelum kita menjejakkan pikiran ke pembahasan yang lebih jauh dari berbagai persoalan konseptual yang telah disinggung, ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan tindakan (action) oleh Weber persis seperti telah disinggung di atas, yakni sebagai “empunya” makna? Di lihat dari berbagai penjelasan yang dikemukakan, Weber memberi penjelasan atas apa yang dimaksud dengan tindakan. Menurut pendapat Weber, tindakan adalah perilaku yang bermakna, tindakan sosial adalah tindakan, yakni perilaku bermakna yang diarahkan pada orang lain.

Seperti dikemukakan Weber bahwa tindakan adalah perilaku yang bermakna. Pandangan demikian tidak sepenuhnya kita sepakati, karena sepanjang banyak diulas diberbagai buku teks keduanya tidak sama, dan selalu dibedakan. Untuk itu argumentasi ataupun penjelasan yang dimaksud Weber perlu dimengerti agar bisa dipahami dengan baik. Banyak pandangan yang mengemukakan bahwa perilaku itu lebih melukiskan keadaan yang

nampak dibagian muka atau luar dari suatu perbuatan atau tindakan sementara tindakan itu tidak demikian, atau lebih dalam dari sekedar perilaku.²

2. Jenis Tindakan Sosial

Atas dasar rasionalitas sosial, Max Weber membedakannya ke dalam empat tipe. Asumsinya Max Weber semakin rasional tindakan sosial itu semakin dipahami dan dapat dimengerti, pembagian tipe tindakan sosial menurut Max Weber yaitu sebagai berikut:

a. Tindakan Instrumental

Nilai Tindakan instrumental nilai meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar berhubungan dengan tujuan tindakan dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu selalu memiliki tujuan yang beragam, maka individu dituntut untuk memilih. Syarat memenuhi tujuan itu individu harus memiliki alat yang mendukung. Tindakan rasional instrumental menggambarkan pada tujuan-tujuan yang lain dan alat-alat atau cara yang dianggap paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Tindakan instrumental lebih mengedepankan sebuah tindakan yang memiliki manfaat setelah melakukan nilai-nilai tertentu, di samping tujuan dan manfaat tindakan rasional instrumental juga memerlukan cara sebagai aktualisasi dalam mencapai inti dari persoalan yang lebih spesifik dan terstruktur.

b. Tindakan Rasional Nilai

² Muhammad Supraja, "Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol.1, No. 2 (November, 2012), 83-87.

Tindakan rasional nilai berorientasi pada satu tujuan yang mutlak dan sudah ada, yang tidak lagi dapat dipilih misalnya nilai keagamaan. Akan tetapi yang dipilih dalam nilai keagamaan hanyalah alat atau cara, seperti sembahyang atau meditasi. Tindakan rasional nilai menjelaskan tentang tindakan yang didasarkan atas nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, tindakan ini dilakukan dengan memperhitungkan manfaatnya namun tujuan dari tindakan tersebut tidak terlalu dipertimbangkan. Tindakan sosial rasional nilai semata tidak untuk mendapatkan kriteria baik dan benar dalam masyarakat. Tercapai atau tidaknya tujuan bukan menjadi problem utama, yang penting adalah kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Tindakan rasional nilai menekankan pada kegiatan religi pada individu untuk menciptakan budaya taat pada perintah dalam keyakinan beragama.

3. Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional menjadi salah satu tindakan pelestarian budaya dari orang terdahulu yang sudah dilakukan berulang-ulang kali oleh masyarakat sekarang dengan alasan penghormatan kepada nenek moyang terdahulu, pada umumnya kegiatan ini ditandai sebagai peristiwa abadi yang menjadi pantangan generasi modern untuk mengikuti tradisi tersebut. Tindakan ini bisa di sebut sebagai nonrasional karena dalam tindakannya yang tidak memerlukan kesadaran akan alasan tindakan dan penjelasannya mengapa harus dilakukan tradisi ini secara turun-temurun. Tindakan tradisional yaitu perilaku yang muncul karena kebiasaan yang diperoleh

dari nenek moyang tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan sudah tergambar dalam memori.

Tindakan tradisional ini biasanya dilakukan dengan senang hati tanpa mengajukan pertanyaan pertanyaan kritis mengenai alasan di balik mengikuti kebiasaan atau tradisi pendahulunya. Budaya yang dilakukan individu atau kelompok tergolong sebatas mengikuti apa yang sudah dipraktikkan oleh orang terdahulu atau biasa disebut nenek moyang sebagai pelestari budaya.

4. Tindakan Efektif

Tindakan afektif merupakan tindakan non-rasional karena perspektif yang timbul dari gejala dalam diri untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan yang berawal dari apa yang dilihat sehingga tindakan itu dikuasai oleh emosi batin, golongan emosi akan seketika menguasai keadaan tubuh untuk ikut berinteraksi dengan orang disekitar yang terlihat membutuhkan bantuan, tindakannya termasuk tidak reflektif dan terencana secara sadar karena semua bisa terjadi sesuai dengan apa yang dilihat atau dirasakan. Tindakan afektif juga tidak mengutamakan pertimbangan rasional, tindakan afektif dilakukan akibat atas dasar perasaan (afeksi) yang mengontrol diri baik atas dasar perasaan marah, sedih, senang, cinta atau perasaan lainnya.

Tindakan ini muncul tidak berdasarkan rencana, tidak pula atas dasar penyesuaian dengan tujuan yang mungkin akan dilakukan, dan tidak pula atas dasar kewajiban atau adat istiadat. Tindakan ini terjadi atas dasar

perasaan apa yang kita lihat pada situasi atau keadaan yang terjadi pada orang lain.³

C. Batas Usia Pernikahan

1. Batas Usia Menurut Hukum Islam

Dalam pernikahan Islam, pernikahan bukan hanya masalah perdata, dan bukan hanya masalah keluarga dan budaya, tetapi masalah acara keagamaan, karena pernikahan diadakan dan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Nabi. Selain itu, tujuan menikah bukan untuk mencari ketenangan meski sesaat, melainkan seumur hidup. Oleh karena itu, preferensi pasangan hidup harus ditentukan dengan cermat dan dari sudut pandang yang berbeda.

Permasalahan umur seringkali terabaikan dalam proses menuju perkawinan, karena umur pernikahan sangat erat kaitannya dengan masalah pendewasaan pembentukan keluarga. Hal lain sangat perlu diperhatikan adalah kehidupan rumah tangga setelah menikah. Padahal, Islam tidak pernah menetapkan batasan yang pasti tentang berapa usia seseorang untuk menikah. Batasan diberikan hanya menurut kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana Firman Allah dalam QS.An-Nisa:6

³ Ayu Fitria Rachma, "Teori Tindakan Sosial Max Weber Pada Konsumsi mahasiswa Berbasis E-Commerce Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)", (Skripsi: Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 10-12.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ ۚ

“dan ujilah anak-anak itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya”.

Pada ayat diatas, cukup umur menikah dimaksudkan setelah timbul keinginan untuk berumah tangga dan ia telah siap menjadi suami istri dan juga berumah tangga. Berdasarkan syarat-syarat tersebut, para fuqaha dan pakar Undang-Undang sepakat bahwa ketika seseorang telah cukup umur (baligh) ia bertanggung jawab atas perbuatannya dan memiliki kebebasan untuk mengamankan hidupnya.⁴

Pemikiran para fuqaha tentang perkawinan dibawah umur dalam literatur fiqh Islam tidak memuat persyaratan yang tegas tentang batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Al-Qur'an mensyaratkan bahwa orang yang ingin menikah haruslah orang yang mau dan mampu.⁵

2. Batas Usia Menurut Undang-Undang

Dalam ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, di cantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang

⁴Ahmad Zacky, *Fikih Seksual: Pandangan Islam Tentang Cinta Seks dan Pernikahan* (Bojonegoro: Jawara, 2005), 107.

⁵Hakam Abbas, “Batas Umur Pernikahan Menurut Hukum Islam” dalam <http://hakamabbas.blogspot.com>. (diakses pada tanggal 01 Oktober 2022, jam 11.00)

sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwanya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga

mengoptimalkan tumbuhkembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁶

3. Batas Usia Menurut Imam Mazhab

Hukum Islam secara umum mencakup lima prinsip, yaitu perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Salah satu dari lima nilai umum Islam antara lain adalah agama pelindung jalan generasi (*hifdzual-nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim mengatakan dalam kitabnya *al-Bajuri* bahwa hubungan seksual yang mendapat legitimasi agama harus melalui perkawinan untuk menjaga silsilah.⁷

Batasan usia minimum tidak ada diberbagai mazhab secara kongkret yang nyatanya dalam bilangan angka, yang ada pernyataan istilah baligh selaku batasan minimal. Kesepakatan para ulama mazhab, jika haidh dan hamil ialah bukti suatu balighnya seorang perempuan, karena pembuahan ovum oleh sperma maka terjadilah hamil, sementara haidh kedudukannya sama halnya dengan mengeluarkan sperma untuk pria. Syafi'i serta Hambali menyatakan jika umur baligh bagi anak pria serta wanita merupakan 15 tahun, sementara itu maliki menetapkan 17 tahun. Sedangkan itu Hanafi menetapkan umur baligh bagianak pria merupakan 18 tahun, sementara itu bagi anak wanita 17 tahun, pendapat Hanafi didalam perihal umur baligh ini merupakan batasan maksimal, sementara itu usia minimalnya merupakan 12 tahun bagi anak pria serta 9 tahun bagi anak wanita, karena pada umur tersebut seseorang anak pria mimpi

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷Ibrahim Al-Bajuri, *Hasiyah Al-Bajuri*, (Semarang: Toha Putra, vol.2), 90.

mengeluarkan sperma, menghamili serta mengeluarkan sperma (diluar mimpi), sementara itu pada anak wanita bisa hamil serta haidh.⁸

Baligh tidak bisa untuk ukuran semua orang karena waktu baligh tidak sama. Demikian juga tidak ada batasan perbandingan usia dua calon pasangan suami istri, karena ada perkawinan anak dan perkawinan antara 2 suami istri dengan perbedaan usia yang sangat mencolok.

Tujuan pernikahan yang sebenarnya adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan mendapatkan ridhoi Allah SWT, namun mengapa masih banyak pernikahan yang mengalami goncangan? Ketika kerelaan mental menemui kesulitan finansial, penghayatan keagamaan terhadap hakikat pernikahan menjadi terdistorsi karena pasangan tersebut memang belum dewasa secara fisik dan psikis.⁹

Prinsip agama Islam sejajurnya tidak melarang tentang pernikahan muda, tetapi juga Islam tidak menganjurkan atau mendukung pernikahan usia muda (dibawah umur) tersebut, apalagi jika pernikahan tersebut tidak memperhatikan dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik, terutama dari pihak wanitanya, serta pula dalam kebiasaan warga, dengan dalih dalam agama Islam itu sendiri tidak melarang. Agama tidak boleh dilihat dengan kasat mata, tetapi agama juga menekankan tujuan dan esensi dari setiap ajaran dan tuntutanannya. Dalam permasalahan perkawinan ini, Islam mendorong hal-hal supaya lebih menjamin kepada suksesnya suatu perkawinan. Yang dimohon merupakan kematangan kedua belah dalam

⁸MuhammadJawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,(Jakarta:Lentera,2003),317.

⁹Andi Syamsu Alam,*Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House,2005),80.

menempuh kehidupan berkeluarga sehingga terdapatnya saling *take and give*, berbagirasa, saling curhat serta menasehati antara kedua belah pihak suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta tingkatkan ketakwaan.¹⁰

Menurut Imam Abu Hanifah yang masyur merupakan jika anak dianggap sudah baligh apabila telah berusia 18 tahun untuk pria serta 17 tahun untuk wanita. Sementara itu bagi Imam Asy-Syafi'i serta para pengikut-pengikutnya, anak pria maupun wanita sama-sama sudah baligh sewaktu berusia 13 tahun. Akan tetapi, dari sebagian pendapat tersebut terdapat sesuatu muatan terpenting yang ingin peneliti sampaikan berkaitan dengan batasan umur dalam perkawinan, ialah adanya kesiapan secara fisik, ekonomi, ataupun mental yang baik untuk pria maupun wanita memasuki jenjang kehidupan baru tersebut. Perihal ini tidak lain karena dengan ikatan perkawinan hendak terbentuk suatu komunitas baru yang memiliki aturan-aturan yang tiap-tiap memiliki hak serta kewajiban, masing-masing pihak wajib sadar hendak tugas serta kewajibannya, wajib toleran dengan penindakan hidupnya, guna mewujudkan keluarga yang bahagia serta kekal dunia akhirat (*mawadda warrahmah*).

Pada dasarnya, pernikahan dini juga memiliki sisi yang positif. Kita tahu pasangan muda yang berpacaran saat ini sering mengabaikan norma agama. Kebebasan yang melampaui batas, dan karena kebebasan inilah kita sering dihadapkan pada tindakan asusila dalam masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moralitas bangsa ini sudah mencapai tingkat yang

¹⁰<http://websiteayu.com/nikah-dibawah-umur> menurut fiqh islam.

sangat memprihatinkan. Pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan negatif tersebut, dari pada terjebak dalam hubungan yang semakin tidak nyaman ketika ada seseorang yang siap bertanggung jawab dan berlaku dalam pemikiran syara'.¹¹

F. Faktor-Faktor Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda, yang biasanya kurang persiapan dan kesiapan secara fisik, materi maupun mental, selain itu juga dikhawatirkan kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dapat membuat pasangan tersebut kurang bisa mengontrol emosi yang dapat menyebabkan suatu permasalahan dalam keluarga. Jika melakukan pernikahan dini bisa berdampak pada kesehatan, yaitu seperti gizi nya buruk dan bayi prematur.

Pernikahan tidak terjadi karena keinginan untuk sesuatu yang sempurna. Orang berfikir bahwa pernikahan adalah awal dari kehidupan baru. Pernikahan akan mengajarkan banyak tentang arti dan makna hidup bersama, saling menghargai, dan berharap untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kebahagiaan. Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang usianya di bawah batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara fisik maupun mental, dan keduanya belum siap secara materi.¹²

¹¹<http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam-kontemporer/1240pernikahandini> dalam perspektif agama dan negara.

¹² Rahmatiah HI, "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur", *Jurnal Al Daulah*, Volume 5, Nomor 1, (Juni 2016), 149.

Banyak faktor yang memengaruhi banyaknya kasus pernikahan dini, dan beberapa di antara faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor Pendidikan

Salah satu upaya pemerintah untuk menghentikan peningkatan pernikahan dini adalah meningkatkan pendidikan. Pendidikan berfungsi sebagai bekal di segala aspek kehidupan sosial. Pola pikir beberapa orang tua yang hanya cenderung menyepelekan pendidikan menjadi salah satu pemicu pernikahan dini.

Dan beberapa remaja yang melakukan pernikahan dini juga disebabkan karena mereka sudah malas atau capek dengan pelajaran disekolah. Beberapa remaja yang sudah nyaman dengan pergaulan yang mereka jalani sekarang akan cenderung membuat pendidikan mereka menjadi terbengkalai dan sering kali juga menimbulkan pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah dimana mereka harus melangsungkan sebuah pernikahan dini.

Pendidikan tidak hanya kita dapatkan diruang formal. Pendidikan juga berasal dari mana saja, bisa dari keluarga, lingkungan, semesta raya, juga dari banyak lingkaran pergaulan yang melingkari kita. Pendidikan itu tidak hanya diruang-ruang kelas. Oleh karena itu, pendidikan adalah salah satu faktor pertama bagaimana seseorang memandang dunianya juga dirinya sendiri. Kita harus memahami terlebih dahulu bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka cakrawala berfikir. Dalam konteks pernikahan dini, maka faktor pendidikan sebagai pendorong banyaknya

praktek ini dilakukan. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang atau suatu masyarakat maka mereka cenderung melakukan pernikahan dini atau menyetujuinya.

Remaja, khususnya wanita, mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan formal dan pekerjaan yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan pengambilan keputusan dari pemberdayaan merata untuk menunda perkawinan. Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia sekolah kemudian mengisi waktu untuk bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Keadaan kekosongan waktu tanpa bekerja membuat mereka pada akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan diluar nikah.¹³

2. Faktor Pergaulan Bebas

Perubahan zaman mengikuti dengan perubahan era gaya hidup yang semakin hari semakin berkembang, salah satunya pergaulan. Pergaulan di era sekarang sangat begitu miris kalau kita ikuti, pergaulan remaja sekarang banyak yang mengarah ke hal-hal yang negatif karena remaja sekarang cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap

¹³ Novitri, "Studi Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang", (Skripsi: Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi, Universitas Medan Area Medan, 2019). 48.

perkembangan zaman, terkadang lingkungan juga memberi dampak terhadap pola pikir dan pola perkembangan pada perilaku remaja.

Banyak faktor yang membuat para remaja jatuh ke dalam lubang negatif dalam pergaulan, seperti menggunakan obat-obatan terlarang dimana mereka menggunakan itu hanya untuk memenuhi keinginannya. Remaja sekarang cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar sehingga mereka mencari tahu dan ketika hal tersebut dirasa menyenangkan seperti mereka menonton konten pornografi dimana itu akan membuat kecanduan dan berujung mereka akan melakukan seks bebas karena rasa ingin tahu yang besar.

3. Faktor Ekonomi

Pernikahan sebagai jalan untuk menyelesaikan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Beberapa orang tua dan anak sering berpikiran atau beropini, bahwa pernikahan akan menyelesaikan masalah ekonomi di kehidupan mereka dengan maksud karena mereka sudah ada yang menanggung biaya hidup dan segala hal yang belum mereka rasakan selama ini. Namun, hal ini justru sangat beresiko tinggi dalam pernikahan yang dijalani, mengingat kehidupan seperti roda yang berputar, ada saatnya kehidupan yang kita jalani selalu merasakan bahagia dan kita juga tidak tahu ketika kehidupan kita mengalami suatu musibah atau masalah.

4. Faktor Adat Istiadat

Adat merupakan suatu kebiasaan yang ada sejak dahulu dan berlangsung secara turun temurun dalam suatu lingkungan masyarakat.

Unsur sebuah pernikahan terjalin dan terjadi karena salah satu dorongan dari faktor ini, pernikahan dini juga terjadi dari latar belakang keluarga yang udah menjodohkan anaknya sejak kecil dengan laki-laki yang jelas asal-usul keluarganya dan ketika si perempuan sudah beranjak remaja namun belum memasuki umur yang ideal untuk melangsungkan pernikahan kedua belah keluarga akan tetap melangsungkan pernikahan tersebut supaya jelas hubungan yang sudah orang tua mereka sepakati.¹⁴

Pernikahan yang terjadi antara pria dan wanita di usia muda diharapkan menjadi sebuah upaya untuk memelihara diri dan menghindari perbuatan atau perilaku yang bisa membawa ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Gaya hidup dan perilaku remaja sekarang sangat tidak terkontrol dan memang usia remaja adalah usia dimana mereka mencari jati diri, kebebasan, dan tingkat emosional sangat tinggi. Hal itu yang menjadi suatu ketidakmampuan remaja dalam mengontrol diri dan tidak sedikit juga banyak remaja yang terjerumus ke dalam hal yang terlarang yang menyebabkan mereka terpaksa untuk melakukan pernikahan dikarenakan hamil diluar nikah.¹⁵

5. Faktor Khawatirnya Orang Tua

Kekhawatiran orang tua juga menjadi penyebab pernikahan dini, karena dimana keluarga dan orang tua segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa

¹⁴ Agus Mahfudin, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1, (April:2016), 6.

¹⁵ Memed Humaidillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta, Gema Insani Press: 2003), 13.

atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.¹⁶

G. Sosialisasi Pernikahan Dini

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu upaya untuk menyelaraskan suatu keadaan dengan lingkungan tempat dilakukannya sosialisasi. Melalui sosialisasi ini, setiap individu-individu dalam masyarakat akan mendapatkan suatu edukasi dan pemahaman terkait tingkah laku serta hal apapun yang sebenarnya perlu dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Abdul Syani (Anwar, 2018) bahwa sosialisasi itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan agar suatu individu atau kelompok dapat berbuat berdasarkan patokan yang diakui dan sah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Program sosialisasi pernikahan dini bermanfaat untuk memberikan informasi dan edukasi terkait dengan adanya batas-batas pernikahan berdasarkan undang-undang, dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, hingga upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah pernikahan dini, khususnya bagi masyarakat dan remaja. Pengertian lain menjelaskan bahwa sosialisasi pernikahan dini merupakan

¹⁶ Hotnatalia Naibaho, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*", (Oktober :2012), 8.

upaya dalam memberikan bantuan kepada calon suami istri, sehingga mereka dapat memecahkan persoalan yang dihadapinya pada rumah tangga. Keberadaan keluarga, khususnya orang tua dari remaja, menempati suatu peranan yang amat penting karena memiliki tugas untuk memberikan pemahaman, pengertian, dorongan, dan pengawasan terhadap remaja untuk tidak melakukan pernikahan dini.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam program sosialisasi pernikahan dini yaitu ceramah atau penyampaian materi. Teknik ceramah digunakan untuk menyampaikan pengetahuan dan informasi secara lisan kepada sekelompok orang biasanya dalam kegiatan.¹⁷

3. Tujuan

Sosialisasi pernikahan dini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Memberikan wawasan kepada remaja tentang dampak dari pernikahan dini.
2. Memberikan wawasan tentang kesehatan, khususnya tentang alat reproduksi wanita.
3. Meminimalisir pernikahan dini dan memberikan pengetahuan tentang batas usia pernikahan.

¹⁷Elly Marlina Dkk, "Sosialisasi Pembatasan Usia Pernikahan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pernikahan pada Usia Dini di Lingkungan Cisaueun Kelurahan Situbatu Kota Banjar", *PROCEEDINGS UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol 1, No 46, (Desember 2021), 22.